




MASIH JADI MASALAH: Pejalan kaki melintas di samping tumpukan sampah liar di kawasan Jalan C. Simanjuntak, Terban, Gondokusuman, Jogja, kemarin (11/6). Pemkot Jogja berencana kembali menerapkan denda bagi pembuang sampah sembarangan.

Terapkan Denda bagi Pembuang Sampah

Pj Wali Kota Jogja Menyebut Masyarakat Harus Dipaksa

JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja berencana kembali menerapkan sanksi denda bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memaksa masyarakat agar mau mengolah sampah.

Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto mengatakan, pihaknya memang berencana akan mengaktualisasikan kembali sanksi denda. Khususnya bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sebagaimana diketahui, memang sudah ada Peraturan Daerah Kota Jogja Nomor 10 Tahun 2012. Dalam aturan itu pembuang sampah sembarangan bisa diberikan sanksi berupa penjara maksimal tiga bulan dan denda Rp 50 juta. "Kami berencana untuk mengaktualisasikan kembali sanksi itu," ujar Sugeng.



Menurut mantan kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIJ itu, penerapan kembali sanksi denda juga merupakan upaya untuk memaksa masyarakat agar mau mengolah sampahnya sendiri. Sehingga kemudian masyarakat pun dapat memiliki kebiasaan untuk mengolah sampah.

Sugeng menyebut, dalam hal menanggulangi permasalahan sampah di Kota Jogja memang tidak serta merta merupakan tugas pemerintah saja. Namun perlu peran serta dari masyarakat untuk mengurangi sampah dari lingkungannya masing-masing. Sehingga beban tempat pengolahan sampah yang kini sudah beroperasi pun dapat berkurang. "Memang harus mulai dipaksa, tidak bisa juga kalau kami tidak memaksa untuk kita hidup ramah dengan lingkungan," terang Sugeng.

Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat menyampaikan, pemberian sanksi denda kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan kembali. Namun menurutnya memang perlu koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

"Itu (sanksi denda) masih dikordinasikan lagi, karena tidak cuma urusannya Satpol PP tapi harus sinergi dengan instansi hukum yang lain juga," ungkap Octo. **(nu/din/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005